



PUTUSAN
Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 17 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun diluar perkawinan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai buah baju daster lengan pendek warna Abu-Abu bercorak ranting;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) celana short warna cokelat
- 1 (satu) buah BH warna Biru bercorak bunga;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju Daster warna orange corak bunga;
- 1 (satu) helai baju daster lengan pendek warna biru muda

Dikembalikan kepada Saksi Korban

- seperangkat minyak dan bunga kantil yang sudah mongering;
- 2 (dua) surat bacaan bertuliskan bahasa arab;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus pada tahun 2023 di rumah Saksi Korban yang beralamat Desa Sumur Kucing Kec Pasir Sakti Kab. Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun diluar perkawinan yang mana Perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Jum'at Tanggal 11 Agustus 2023 Sekira Jam 18.05 Wib Terdakwa Terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa akan datang kerumah Saksi Korban kemudian Saksi Korban menanyakan kepada

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa maksud dan tujuan kedatangannya kerumah Saksi Korban lalu terdakwa memberitahukan akan membersihkan badan Saksi Korban dari jin setan selanjutnya Sekira Pukul 18.15 Wib Saksi Korban tiba dirumahnya yang mana Saksi Korban Melihat Terdakwa Sudah Berada Di Dalam Rumah Saksi Korban Bersama dengan Tetangga Saksi Korban Dan Mertua Saksi Korban yaitu saksi Sumiarsih Binti Surya selanjutnya terdakwa mengobati Saksi Korban dengan cara memisahkan bunga kantil kemudian Terdakwa Memerintahkan Saksi Korban Ke Kamar Mandi dan Di Ikuti oleh terdakwa Dari Belakang kemudian Terdakwa Memerintahkan Saksi Korban Keramas di dalam kamar mandi dengan Keadaan Masih Memakai Baju , Lalu Saksi Korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah melakukan perintah dari terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan memerintahkan kepada Saksi Korban untuk mengisi bak mandi sampai penuh lalu Terdakwa Menaburkan Bunga Ke Dalam Air Di Bak Mandi Tersebut selanjutnya terdakwa Menghidupkan Dupa Yang Sudah Terdakwa Bawa Lalu Dupa Tersebut Dikelilingi Ke Kepala Saksi Korban Sebanyak 3 (Tiga) Kali kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban Untuk Berjabat Tangan Sambil Membaca Doa-Doa yang mana Saksi Korban diperintahkan untuk Mengikuti Doa Tersebut Sambil terdakwa Meniup Ubun-Ubun Kepala Saksi Korban Sebanyak 1 (Satu) Kali, kemudian terdakwa memerintahkan kepada Saksi Korban untuk menyiram kepala Saksi Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan syarat Saksi Korban harus membuka baju dan pakaian dalamnya (BH) kemudian Saksi Korban merasa ketakutan dan dibawah kekuasaan terdakwa menuruti perintah dari terdakwa untuk membuka baju dan BH Saksi Korban Di Hadapan Terdakwa Yang Masih Menunggu Saksi Korban Di Kamar Mandi kemudian setelah selesai Terdakwa dan saksi Tamiyat kembali Menuju Ruang Tamu Lalu

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan ritual Mandi Bunga Telon dengan saksi Sumiarsih, Saksi Rima Adawiyah Binti Suhendar, dan Saksi Luluk Rufiah Binti katiman yang mana terdakwa juga melakukan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



pelecehan seksual/perbuatan cabul kepada saksi Rima Adawiyah Binti Suhendar dengan cara membuka celana dalam keadaan jongkok kemudian terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan selama kurang lebih 3 Menit serta melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul kepada saksi Luluk Rufiah Binti Katiman dengan cara terdakwa menyuruh saksi Luluk untuk membuka celana dalam keadaan jongkok lalu memasukan jari tangan nya kedalam kemaluan nya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama dengan Saksi Korban, Saksi Rima adawiyah Binti Suhendar, Saksi Luluk Rufiah Binti Katiman, Saksi Sumiarsi dan Tetangga Saksi Korban Berkumpul Diruang Tamu kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Korban Untuk Duduk Di Dekatnya dan Memilih Satu Bunga Kantil terdakwa bawa sebelumnya, Sedangkan Terdakwa Mengambil Dua Bunga Kantil kemudian Terdakwa Mengajak Saksi Korban Keluar Rumah Tepatnya Disamping Rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa Duduk Jongkok Dan terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk Mengikutinya, Setelah Itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban menggunakan pakaian daleman kemudian Saksi Korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa Saksi Korban menggunakan pakaian dalam selanjutnya Terdakwa Meniup Ubun-Ubun Kepala Saksi Korban Sebanyak Satu Kali dan memerintahkan kepada saksi untuk membuka celana dan celana dalamnya karena merasa takut dan dibawah kekuasaan terdakwa oleh karena itu Saksi Korban menuruti perintah dari terdakwa kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk Duduk Jongkok Berhadapan terdakwa kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Korban Untuk Membuka Paha Saksi Korban kemudian Terdakwa Memasukkan Jari Telunjuk Tangan Kanannya Ke Dalam Alat Kemaluan Saksi Korban (Vagina) Sebanyak 3 (Tiga) Kali selanjutnya terdakwa Langsung mengolesi Ke Bunga Kantil Tersebut, Lalu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk membuka mulut Dan terdakwa memasukan Jari Telunjuk Tangan Kanannya Ke Dalam Mulut Saksi Korban, Kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk Memakan Satu Bunga

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantil Yang Saksi Korban telah dibawa Sebelumnya Lalu Terdakwa Meniup Ubun-Ubun Kepala Saksi Korban Sebanyak Satu Kali Dan memerintahkan Saksi Korban Untuk Masuk lagi Ke Dalam Rumah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mengambil Tas Diruang Tamu Dan Mengajak Saksi Korban, saksi Luluk Rafiah, Rima Adawiyah, Saksi Sumiarsih dan tetangga Saksi Korban Ke Dapur kemudian setelah Berkumpul Semua Di Dapur lalu Terdakwa Juga Menawarkan dengan tipu muslihat untuk membuka Aura Kecantikan, Kesuksesan, Dan Lancar Berdagang kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Luluk Rafiah, Rima Adawiyah, Saksi Sumiarsih dan tetangga Saksi Korban Untuk Pergi Ke Ruang Tamu Kecuali Saksi Korban, Lalu Terdakwa Mengeluarkan Sebuah Batu dan Terdakwa Meminta Pisau Kepada Saksi Korban Untuk Mengerik Batu Tersebut dan Jatuh Diatas Kapas Putih, Lalu Terdakwa Melakukan Ritual Dengan Berdoa selanjutnya Kerikan Batu Tersebut terdakwa mengoleskan Ke Dahi Saksi Korban Sebanyak Satu Kali, Kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk Menghadap Ke Belakang Dan Menaikkan Baju Saksi Korban Hingga Ke Leher Lalu Terdakwa Mengolesi Kerikan Batu Tersebut Ke Bahu Belakang Kanan Dan Kiri Saksi Korban Sebanyak Dua Kali, Lalu Mengolesi Ke Pinggang Kanan dan Kiri Saksi Korban Sebanyak Dua Kali Lalu Saksi Korban Disuruh Menghadap Terdakwa Lagi, Kemudian terdakwa Berdoa Dan Saksi Korban Tidak Boleh Menatap Matanya, Setelah Selesai Terdakwa Mengajak Saksi Korban Keluar Rumah Melalui Pintu Belakang, Lalu Pintu Belakang Tersebut Ditutup Oleh Terdakwa yang mana saat Itu Saksi Korban Dalam Keadaan Sadar Dan Asam Lambung Saksi Korban Kumat Lalu Saksi Korban Muntah selanjutnya Terdakwa Meniup Ubun-Ubun Kepala Saksi Korban Sebanyak Satu Kali yang mana Saat Itu Saksi Korban Merasa Setengah Sadar, Lalu Terdakwa Tiba-Tiba Berdiri Di Depan Saksi Korban Membuka Celana Dan Celana Dalamnya Hingga Mengeluarkan Alat Kelaminnya (Penis) kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Korban yang dibawah kekuasaannya untuk Mengemut Alat Kemaluannya Hingga Mengeluarkan Air Mani dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Air Mani Tersebut Keluar Terdakwa memerintahkan Saksi Korban Untuk Menelan Air Mani Tersebut karena mearasa ketakutan Saksi Korban menuruti perintah terdakwa kemudian Setelah Mengemut Dua Kali Alat Kelamin Terdakwa Saksi Korban Langsung Sadar atas Perilaku Tersebut lalu Saksi Korban Langsung Bangun Dan Mendorong Terdakwa Hingga Menjauh Dari Saksi Korban dan terdakwa masih berusaha dan mendekati Saksi Korban dan meniup ubun-ubun Kepala Saksi Korban Sebanyak 1 (Satu) Kali Dan Terdakwa memberitahukan Untuk Ritual Tersebut Dituntaskan Sekarang Juga lalu Saksi Korban Menolak ajakan Terdakwa tersebut kemudian terdakwa Meniup lagi Ubun-Ubun Kepala Saksi Korban Sebanyak 1 (Satu) Kali Sambil Berusaha Memasukkan Alat Kelaminnya (Penis) Ke Dalam Alat Kelamin Saksi Korban Namun Saksi Korban Tetap Menolak Tiba-Tiba saksi Sumiarsih Datang Ke Dapur dan terdengar suara sapu terjatuh Lalu terdakwa dan Saksi Korban Kaget kemudian terdakwa Meniup Ubun-Ubun Kepala Saksi Korban Lagi Sebanyak 1 (Satu) Kali dan Mencium Pipi Kanan Dan Kiri Sebanyak 1 (Satu) Kali selanjutnya terdakwa Mengajak Saksi Korban Masuk Ke Dalam Rumah Dan Setiap Terdakwa Melakukan Ritual Kepada Saksi Korban Terdakwa Selalu memberitahukan dengan nada ancaman agar Saksi Korban tidak memberitahukan kepada orang lain Selanjutnya Saksi Korban Masuk Ke Dalam Rumah Keruang Tamu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus pada tahun 2023 di rumah Saksi Korban yang beralamat Desa Sumur Kucing Kec Pasir Sakti Kab. Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan jatau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang mana Perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 Saksi Korban mengenal terdakwa dan percaya akan kedudukan terdakwa Terdakwa sebagai dukun atau orang pintar yang bisa membantu mengobati sakit dan melakukan penglarisan rezeki.
- Bahwa Pada Hari Jum'at Tanggal 11 Agustus 2023 Sekira Jam 18.05 Wib Terdakwa Terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa akan datang kerumah Saksi Korban kemudian Saksi Korban menanyakan kepada terdakwa maksud dan tujuan kedatangannya kerumah Saksi Korban lalu terdakwa memberitahukan akan membersihkan badan Saksi Korban dari jin setan selanjutnya Sekira Pukul 18.15 Wib Saksi Korban tiba dirumah nya yang mana Saksi Korban Melihat Terdakwa Sudah Berada Di Dalam Rumah Saksi Korban Bersama dengan Tetangga Saksi Korban Dan Mertua Saksi Korban yaitu saksi Sumiarsih Binti Surya selanjutnya terdakwa mengobati Saksi Korban dengan cara memisahkan bunga kantil kemudian Terdakwa Memerintahkan Saksi Korban Ke Kamar Mandi dan Di Ikuti oleh terdakwa Dari Belakang kemudian Terdakwa Memerintahkan Saksi Korban Keramas di dalam kamar mandi dengan Keadaan Masih Memakai Baju , Lalu Saksi Korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah melakukan perintah dari terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan memerintahkan kepada Saksi Korban untuk mengisi bak mandi sampai penuh lalu Terdakwa Menaburkan Bunga Ke Dalam Air Di Bak Mandi Tersebut selanjutnya terdakwa Menghidupkan Dupa Yang Sudah Terdakwa Bawa Lalu Dupa Tersebut Dikelilingi Ke Kepala Saksi Korban Sebanyak 3 (Tiga) Kali kemudianTerdakwa memerintahkan Saksi Korban Untuk

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berjabatan Tangan Sambil Membaca Doa-Doa yang mana Saksi Korban diperintahkan untuk Mengikuti Doa Tersebut Sambil terdakwa Meniup Ubun-Ubun Kepala Saksi Korban Sebanyak 1 (Satu) Kali, kemudian terdakwa memerintahkan kepada Saksi Korban untuk menyiram kepala Saksi Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan syarat Saksi Korban harus membuka baju dan pakaian dalamnya (BH) kemudian Saksi Korban merasa ketakutan dan dibawah kekuasaan terdakwa menuruti perintah dari terdakwa untuk membuka baju dan BH Saksi Korban Di Hadapan Terdakwa Yang Masih Menunggu Saksi Korban Di Kamar Mandi kemudian setelah selesai Terdakwa dan saksi Tamiyat kembali Menuju Ruang Tamu Lalu

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan ritual Mandi Bunga Telon dengan saksi Sumiarsih, Saksi Rima Adawiyah Binti Suhendar, dan Saksi Luluk Rufiah Binti katiman yang mana terdakwa juga melakukan pelecehan seksual/perbuatan cabul kepada saksi Rima Adawiyah Binti Suhendar dengan cara membuka celana dalam keadaan jongkok kemudian terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan selama kurang lebih 3 Menit serta melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul kepada saksi Luluk Rufiah Binti Katiman dengan cara terdakwa menyuruh saksi Luluk untuk membuka celana dalam keadaan jongkok lalu memasukan jari tangan nya kedalam kemaluan nya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama dengan Saksi Korban, Saksi Rima adawiyah Binti Suhendar, Saksi Luluk Rufiah Binti Katiman, Saksi Sumiarsi dan Tetangga Saksi Korban Berkumpul Diruang Tamu kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Korban Untuk Duduk Di Dekatnya dan Memilih Satu Bunga Kantil terdakwa bawa sebelumnya, Sedangkan Terdakwa Mengambil Dua Bunga Kantil kemudian Terdakwa Mengajak Saksi Korban Keluar Rumah Tepatnya Disamping Rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa Duduk Jongkok Dan terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk Mengikutinya, Setelah Itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban menggunakan pakaian daleman kemudian Saksi Korban memberitahukan kepada

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



terdakwa bahwa Saksi Korban menggunakan pakaian dalam selanjutnya Terdakwa Meniup Ubun-Ubun Kepala Saksi Korban Sebanyak Satu Kali dan memerintahkan kepada saksi untuk membuka celana dan celana dalamnya karena merasa takut dan dibawah kekuasaan terdakwa oleh karena itu Saksi Korban menuruti perintah dari terdakwa kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk Duduk Jongkok Berhadapan terdakwa kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Korban Untuk Membuka Paha Saksi Korban kemudian Terdakwa Memasukkan Jari Telunjuk Tangan Kanannya Ke Dalam Alat Kemaluan Saksi Korban (Vagina) Sebanyak 3 (Tiga) Kali selanjutnya terdakwa Langsung mengolesi Ke Bunga Kantil Tersebut, Lalu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk membuka mulut Dan terdakwa memasukan Jari Telunjuk Tangan Kanannya Ke Dalam Mulut Saksi Korban, Kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk Memakan Satu Bunga Kantil Yang Saksi Korban telah dibawa Sebelumnya Lalu Terdakwa Meniup Ubun-Ubun Kepala Saksi Korban Sebanyak Satu Kali Dan memerintahkan Saksi Korban Untuk Masuk lagi Ke Dalam Rumah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mengambil Tas Diruang Tamu Dan Mengajak Saksi Korban, saksi Luluk Rafiah, Rima Adawiyah, Saksi Sumiarsih dan tetangga Saksi Korban Ke Dapur kemudian setelah Berkumpul Semua Di Dapur lalu Terdakwa Juga Menawarkan dengan tipu muslihat untuk membuka Aura Kecantikan, Kesuksesan, Dan Lancar Berdagang kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Luluk Rafiah, Rima Adawiyah, Saksi Sumiarsih dan tetangga Saksi Korban Untuk Pergi Ke Ruang Tamu Kecuali Saksi Korban, Lalu Terdakwa Mengeluarkan Sebuah Batu dan Terdakwa Meminta Pisau Kepada Saksi Korban Untuk Mengerik Batu Tersebut dan Jatuh Diatas Kapas Putih, Lalu Terdakwa Melakukan Ritual Dengan Berdoa selanjutnya Kerikan Batu Tersebut terdakwa mengoleskan Ke Dahi Saksi Korban Sebanyak Satu Kali, Kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk Menghadap Ke Belakang Dan Menaikkan Baju Saksi Korban Hingga Ke Leher Lalu Terdakwa Mengolesi Kerikan Batu Tersebut Ke Bahu Belakang Kanan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



Dan Kiri Saksi Korban Sebanyak Dua Kali, Lalu Mengolesi Ke Pinggang Kanan dan Kiri Saksi Korban Sebanyak Dua Kali Lalu Saksi Korban Disuruh Menghadap Terdakwa Lagi, Kemudian terdakwa Berdoa Dan Saksi Korban Tidak Boleh Menatap Matanya, Setelah Selesai Terdakwa Mengajak Saksi Korban Keluar Rumah Melalui Pintu Belakang, Lalu Pintu Belakang Tersebut Ditutup Oleh Terdakwa yang mana saat Itu Saksi Korban Dalam Keadaan Sadar Dan Asam Lambung Saksi Korban Kumat Lalu Saksi Korban Muntah selanjutnya Terdakwa Meniup Ubun-Ubun Kepala Saksi Korban Sebanyak Satu Kali yang mana Saat Itu Saksi Korban Merasa Setengah Sadar, Lalu Terdakwa Tiba-Tiba Berdiri Di Depan Saksi Korban Membuka Celana Dan Celana Dalamnya Hingga Mengeluarkan Alat Kelaminnya (Penis) kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Korban yang dibawah kekuasaannya untuk Mengemut Alat Kemaluannya Hingga Mengeluarkan Air Mani dan Jika Air Mani Tersebut Keluar Terdakwa memerintahkan Saksi Korban Untuk Menelan Air Mani Tersebut karena mearasa ketakutan Saksi Korban menuruti perintah terdakwa kemudian Setelah Mengemut Dua Kali Alat Kelamin Terdakwa Saksi Korban Langsung Sadar atas Perilaku Tersebut lalu Saksi Korban Langsung Bangun Dan Mendorong Terdakwa Hingga Menjauh Dari Saksi Korban dan terdakwa masih berusaha dan mendekati Saksi Korban dan meniup ubun-ubun Kepala Saksi Korban Sebanyak 1 (Satu) Kali Dan Terdakwa memberitahukan Untuk Ritual Tersebut Dituntaskan Sekarang Juga lalu Saksi Korban Menolak ajakan Terdakwa tersebut kemudian terdakwa Meniup lagi Ubun-Ubun Kepala Saksi Korban Sebanyak 1 (Satu) Kali Sambil Berusaha Memasukkan Alat Kelaminnya (Penis) Ke Dalam Alat Kelamin Saksi Korban Namun Saksi Korban Tetap Menolak Tiba-Tiba saksi Sumiarsih Datang Ke Dapur dan terdengar suara sapu terjatuh Lalu terdakwa dan Saksi Korban Kaget kemudian terdakwa Meniup Ubun-Ubun Kepala Saksi Korban Lagi Sebanyak 1 (Satu) Kali dan Mencium Pipi Kanan Dan Kiri Sebanyak 1 (Satu) Kali selanjutnya terdakwa Mengajak Saksi Korban Masuk Ke Dalam Rumah Dan Setiap Terdakwa Melakukan Ritual Kepada Saksi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Terdakwa Selalu memberitahukan dengan nada ancaman agar Saksi Korban tidak memberitahukan kepada orang lain Selanjutnya Saksi Korban Masuk Ke Dalam Rumah Keruang Tamu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib dirumah Saksi di Desa Sumur Kusing Kec Pasir Sakti Kab Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari lupa bulan Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib Saksi dan suaminya bernama Alan Priyanto mengunjungi rumah Saudaranya Saudara Abidin yang juga tergabung dalam Grup Paguyuban Pasundan yang berada di Dusun I Desa Tebing Tinggi Kec Pasir Sakti Kab Lampung Timur untuk berpamitan karena Suami Saksi akan bekerja merantau ke Bogor. Saat disana kami bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Abah Wasidin kurang lebih berumur 47 tahun alamat rumahnya Dusun Pematang Jambon Desa Rejo Mulyo Kec Pasir Sakti Kab Lampung Timur.
- Bahwa kemudian beberapa hari kemudian sekira jam 07.00 Wib Saudara Abidin menelfon Saksi dan mengabari bahwa akan ada pembagian kacamata gratis dan pengobatan secara gratis, lalu jam 08.15 Wib Saksi dan anaknya datang kerumah Saudara Abidin. Kemudian Saksi ikut melakukan penegecekan mata, lalu Saksi melihat didalam rumah

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Abidin ramai dan ternyata Terdakwa sedang melakukan pemijitan atau pengobatan kepada pasiennya. Lalu ibu mertua Saksi dipijit oleh Terdakwa dan ibu mertua bilang “Neng ayo sekalian pijit, mumpung ada yang ngobatin”, lalu saksi menjawab “enggaklah, orang sakit kepalanya lagi gak kambuh”, lalu Terdakwa berkata “Iya neng sekalian”, akhirnya Saksi mau ikut dipijit dan Terdakwa menyuruh sekalian di rukiyah karena dibadan Saksi banyak isinya, lalu Terdakwa menyuruh saksi membelakanginya dan Saksi mulai dirukiyah dibagian punggung dan sebelum pulang Terdakwa meminta nomor HP Saksi, “Neng minta nomor telponnya, siapa tahu saya butuh kan, apa neng mau pijit lagi atau ada tetangga neng yang mau pijet”. Lalu Saksi dan mertuanya pulang kerumah;

- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan berkata “Saya mau kerumah kamu, karena ada barang saya yang mau saya ambil, sebab dirumah kamu angker”, Saksi menjawab, “Yaudah Bah kesini aja”. Keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 18.15 Wib Terdakwa menelpon Saksi, “Nanti malam saya mau kerumah kamu, kamu siapkan bunga tujuh rupa sama bunga telon”, lalu Saksi menjawab, “Buat apa Bah?”, lalu Terdakwa menjawab, “Saya mau bersihin badan kamu biar gak ada jin setannya”, lalu Saksi menjawab, “Yaudah Bah”. Sekira jam 18.15 Wib Saksi mengantarkan adik iparnya yang bernama Rima dan temannya Luluk pergi kebude urut yang tidak jauh dari rumah Saksi dan Saksi tinggal pulang. Sesampainya dirumah Saksi melihat Terdakwa sudah berada didalam rumah dan pada saat itu Terdakwa sedang memijit tetangganya dan ada juga mertua Saksi didalam ruang tamu tersebut. Lalu giliran Saksi diobati oleh Terdakwa, yang pertama dilakukan adalah memisahkan bunga kantil yang ada didalam plastik, lalu Terdakwa menyuruh Saksi ke kamar mandi diikuti dari belakang. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi masuk kedalam kamar mandi (tidak ada pintu kamar mandi dan hanya menggunakan horden untuk penutup pintu) dan menyuruh Saksi keramas dalam keadaan masih memakai baju, lalu Saksi keluar kamar mandi dan berkata kepada

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



Terdakwa, "Sudah Bah", lalu Terdakwa masuk dan menutup horden pintu kamar mandi tersebut dan berkata, "Ini dipenuhi dulu air di bak mandinya", lalu Saksi pun menghidupkan air keran hingga bak mandi penuh, lalu Terdakwa menaburkan bunga kedalam air di bak mandi tersebut lalu menghidupkan dupa yang sudah Terdakwa bawa. Lalu dupa tersebut dikelilingi ke kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk berjabatan tangan sambil membaca doa-doa dan Saksi disuruh mengikuti doa tersebut sambil meniup ubun-ubun kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa berkata "Selama 7 kali siraman gayung ini, kamu jangan bernapas, udah siap belum?", Saksi menjawab, "Belum", Terdakwa berkata, "Tapi ada syaratnya, ini kamu harus buka baju dan buka BH". Lalu Saksi membuka baju dan BH nya dan duduk. Kemudian Terdakwa menyiram kepala Saksi sebanyak 7 kali setelah itu Terdakwa menyuruh untuk Saksi melanjutkan mandi dengan syarat Saksi harus membuka celana dan celana dalamnya. Lalu Saksi pun membuka celana dan celana dalamnya di hadapan Terdakwa yang masih menunggu di kamar mandi, dan Saksi mandi sendiri hingga selesai, lalu Terdakwa keluar kamar mandi sedangkan Saksi memakai baju dan celana terlebih dahulu dan keluar kamar mandi menuju ruang tamu;

- Bahwa setelah itu giliran ibu mertua Saksi yang mandi dengan bunga telon dan Saksi tidak tahu apa yang terjadi karena pada saat itu Saksi menjemput Rima dan Luluk di tempat bude urut. Kemudian Saksi, Rima, Luluk dan ibu mertua, tetangga serta Terdakwa berkumpul di ruang tamu, lalu Terdakwa mengeluarkan bunga kantil yang sudah dipisahkan tadi dan Saksi disuruh memilih satu bunga kantil tersebut, sedangkan Terdakwa mengambil dua bunga kantil, lalu Terdakwa mengajak Saksi keluar rumah ketempat gelap tepatnya disamping rumah Saksi, lalu Terdakwa berkata, "Kamu pake daleman gak", Saksi bilang, "Saya pake Bah", lalu Terdakwa meniup ubun-ubun kepala Saksi sebanyak satu kali, lalu Terdakwa berkata, "Buka sekarang", lalu Saksi berdiri dan membuka celana hingga celana dalam Saksi dan Terdakwa menyuruh Saksi duduk jongkok berhadapan dengannya dan Saksi juga disuruh untuk membuka paha

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



Saksi, dan tiba-tiba Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya kedalam alat kemaluan Saksi (vagina) sebanyak 3 (tiga) kali dan jari tangan yang dimasukan ke alat kelamin Saksi tersebut, langsung di olesi ke bunga kantil tersebut. Lalu Saksi disuruh buka mulut dan jari telunjuk tangan kanannya masuk kedalam mulut Saksi, kemudian Saksi disuruh memakan satu bunga kantil yang Saksi pegang sebelumnya dan tidak boleh dibuang, lalu Terdakwa meniup ubun-ubun kepala Saksi sebanyak satu kali dan menyuruh Saksi untuk masuk kedalam rumah Saksi lagi. Lalu Terdakwa mengambil tas diruang tamu dan mengajak Saksi kedapur rumahnya, Saksi juga ikut. Di dapur tersebut Saksi disuruh mencatat doa-doa atau amalan-amalan, setelah selesai Terdakwa mengambil kertas Saksi dan mengolesi minyak ke kertas tersebut. Lalu kertasnya disimpan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa memanggil Rima dan Luluk kedapur. Kemudian mertua Saksi juga ikut ke dapur dan kamipun berkumpul semua didapur dan Terdakwa juga menawarkan buka aura kecantikan, kesuksesan dan lancar berdagang;

- Bahwa ketika Terdakwa mengeluarkan kertas bertuliskan arab dan dibagikan kepada Saksi, Rima, Luluk dan ibu mertuanya, kamipun disuruh menulis nama lengkap beserta binti nama. Kemudian Terdakwa menyuruh semua orang pergi keruang tamu kecuali Saksi. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencium pipi Saksi dan ketika Saksi mengemut alat kelamin Terdakwa sampai keluar air mani dan menyuruh Saksi untuk menelan air mani tersebut. Setelah mengemut dua kali alat kelamin Terdakwa Saksi langsung sadar dan langsung bangun dan mendorong Terdakwa hingga menjauh dari Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melakukan ritual kepada Luluk dan Saksi tidak tahu apa yang akan terjadi. Selanjutnya Terdakwa juga melakukan ritual kepada Rima dan Saksi tidak tahu juga apa yang terjadi. Setelah selesai ritual kepada Luluk dan Rima, lalu Terdakwa memberikan satu botol berisi dua bunga kantil dan ada bunga kantil yang ditaruh didalam plastik dan tidak ada yang boleh melihatnya kecuali Saksi, sedangkan Luluk dan Rima pun diberikan plastik akan tetapi Saksi tidak

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



tahu apa yang ada didalamnya. Sekira jam 00.30 Wib ritual selesai dan Terdakwa juga Saksi sama sekali tidak memberikan bayaran atau upah gratis/tidak dipungut biaya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib saat Saksi dan Luluk sedang memasak didapur, Saksi membuka obrolan, "Kita sharing yuk sebagai wanita, kita jujur, masuk akal gak sih Luk, kayak gini zinah itu dihalalkan", lalu Saksi menjelaskan kejadian yang dialami dengan Terdakwa kepada Luluk dan Saksi bertanya kepada Luluk, "Kamu diapain aja Luk?", lalu Rima datang dan Saksi juga langsung bertanya kepadanya, setelah kami saling cerita satu sama lain hal yang kami alami dengan Terdakwa. Kamipun sadar dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa selain Saksi semuanya tidak disuruh untuk mandi yaitu Saksi Sumiarsih, Saudari Luluk dan Saudari Rima;
- Bahwa Saksi dikasih sebuah amalan oleh Terdakwa untuk membuka aura kecantikan di wajah;
- Bahwa Saksi dalam keadaan tidak sadar ketika Terdakwa melakukan semua perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sumiarsih Binti Surya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib dirumah Saksi Korban di Desa Sumur Kusing Kec Pasir Sakti Kab Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi berada dirumah pada saat kejadian dan mengikuti ritual untuk dimandikan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengetahui peristiwa tersebut yang dialami Saksi Korban 2 (dua) hari setelah kejadian karena Saksi Korban baru

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat melakukan ritual pengobatan terhadap dirinya;

- Bahwa pada hari lupa bulan Agustus tahun 2023 sekira jam 07.00 Wib Saudara Abidin menelfon Saksi Korban yang memberi tahu bahwa akan ada acara pembagian kaca mata gratis dan pengobatan secara gratis, lalu jam 08.15 Wib saksi dan Saksi Korban matang ke rumah Saudara Abidin, kemudian Saksi Korban melakukan pengecekan mata, lalu Saksi ikut melakukan pengobatan dengan cara di pijit. Setelah selesai Saksi sempat menawarkan kepada Saksi Korban untuk ikut di pijit karena dirinya mengeluhkan sering mengalami sakit kepala "Neng ayo sekalian pijit, mumpung ada yang ngobatin", lalu Saksi Korban menjawab "Egak lah, orang sakit kepalanya lagi gak kambuh", kemudian Terdakwa berkata "iya neng sekalian", akhirnya Saksi Korban mau ikut dipijit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk sekalian di rukiyah karena badan nya banyak isinya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban membelakanginya dan mulai di rukiyah di bagian punggung dan sebelum pulang Terdakwa meminta nomor HP Saksi Korban;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 18.05 Wib Terdakwa menelfon Saksi Korban yang mengatakan "nanti malam saya mau ke rumah kamu, kamu siapkan bunga tujuh rupa sama bunga telon", Saksi Korban sempat menanyakan "buat apa bah?", lalu Terdakwa menjawab "saya mau bersihin badan kamu biar gak ada jin "yaudah bah" selanjutnya pada malam itu Saksi menginap dirumah Saksi Korban yang mana dirumah nya ada Saudari Rima dan temannya Luluk, tidak lama kemudian Saksi Korban sempat pergi bersama Saudari Rima dan Saudari Luluk. Sekira jam 19.00 Wib Terdakwa datang karena saat itu Saksi Korban sedang keluar kemudian Terdakwa memijit tetangga Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pulang yang mana saat itu Saksi sedang mengobrol dengan Terdakwa di ruang tamu. Kemudian Terdakwa mulai mengobati Saksi Korban dengan melakukan ritual, yang pertama Terdakwa lakukan adalah memisahkan bunga kantil yang ada di dalam plastik, lalu Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban ke kamar mandi

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



dan di ikutinya dari belakang kemudian Saksi tidak tahu ritual apa yang dilakukan di dalam kamar mandi sekira lebih kurang 15 menit Saksi Korban keluar dari kamar mandi dengan kondisi rambut dan badan nya sudah basah;

- Bahwa ketika giliran Saksi, saksi disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan ritual. Kemudian saksi disuruh untuk masuk ke kamar mandi di ikuti oleh Terdakwa kemudian saksi di siram air dari kepala oleh Terdakwa sambil diberi bunga telon namun saat dimandikan oleh Terdakwa saksi masih mengenakan pakaian. Kemudian setelah selesai saksi keluar yang mana sudah ada Saksi Korban, Rima, Luluk, serta Terdakwa berkumpul di ruang tamu. Lalu Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk duduk di dekatnya, lalu Terdakwa mengeluarkan bunga kantil yang sudah di pisahkan tadi dan Saksi Korban disuruh memilih satu bunga kantil tersebut, sedangkan Terdakwa mengambil dua bunga kantil, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban keluar rumah ke tempat gelap tepatnya disamping rumah selama lebih kurang 15 menit kemudian setelah selesai melakukan ritual terhadap Saksi Korban. Kemudian Terdakwa melakukan ritual kepada Saudari Luluk yang dilakukan di kamar mandi namun saat itu saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudari Luluk ritual dilakukan sekira 15 menit. Setelah selesai kemudian giliran Saudari Rima yang juga dilakukan ritual pengobatan di kamar mandi oleh Terdakwa selama 15 menit;

- Bahwa sekira jam 00.30 Wib ritual yang di lakukan Terdakwa selesai dan saksi sama sekali tidak memberikan bayaran atau upah dikarenakan saat itu masih dalam bulan muharam dan gratis/tidak dipungut biaya dan kemudian Saksi pulang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/494/UPTD-12/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Pasir Sakti tanggal 23 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. Wayan Adyani Sekar Sari terhadap Saksi Korban Saksi Korban, jenis kelamin perempuan, umur 29 tahun, yang telah dilakukan Visum Et Repertum dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan head to toe dalam batas normal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib dirumah Saksi Korban di Desa Sumur Kusing Kec Pasir Sakti Kab Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual terhadap Saksi Korban;
- Bahwa karena Terdakwa yang sehari-hari sebagai dukun urut dan diminta untuk mengobati Saksi Korban dan diminta membantu penglarisan untuk menarik rezeki, saat itu Terdakwa memberikan syarat untuk melakukan ritual dan saat proses ritual tersebut Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira Jam 18.05 Wib Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa akan datang kerumah Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan kedatangannya kerumah Saksi Korban lalu Terdakwa memberitahukan akan membersihkan badan Saksi Korban dari jin setan. Selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib Saksi Korban tiba dirumahnya yang mana Saksi Korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi Korban bersama dengan tetangga Saksi Korban dan mertua Saksi Korban yaitu Saksi Sumiarsih. Selanjutnya Terdakwa mengobati Saksi Korban dengan cara memisahkan bunga kantil. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban ke kamar mandi dan di ikuti oleh Terdakwa dari belakang. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban keramas di dalam kamar mandi dengan keadaan masih memakai baju. Lalu Saksi Korban

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah melakukan perintah dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan memerintahkan kepada Saksi Korban untuk mengisi bak mandi sampai penuh. Lalu Terdakwa menaburkan bunga ke dalam air di bak mandi tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan dupa yang sudah Terdakwa bawa. Lalu Dupa tersebut dikelilingi ke kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk berjabatan tangan sambil membaca doa-doa yang mana Saksi Korban diperintahkan untuk mengikuti doa tersebut sambil Terdakwa meniup ubun-ubun kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Korban untuk menyiram kepala Saksi Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan syarat Saksi Korban harus membuka baju dan pakaian dalamnya (BH). Kemudian Saksi Korban merasa ketakutan dan dibawah kekuasaan Terdakwa menuruti perintah dari Terdakwa untuk membuka baju dan BH Saksi Korban di hadapan Terdakwa yang masih menunggu Saksi Korban di kamar mandi. Kemudian setelah selesai Terdakwa dan Saksi Korban kembali menuju ruang tamu;

- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban, Terdakwa juga melakukan ritual mandi bunga Telon dengan Saksi Sumiarsih, Saudari Rima dan Saudari Luluk yang mana Terdakwa juga melakukan pelecehan seksual/perbuatan cabul kepada Saudari Rima;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Korban, Saudari Rima, Saudari Luluk, Saksi Sumiarsi dan tetangga Saksi Korban berkumpul di ruang tamu. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk duduk di dekatnya dan memilih satu bunga kantil yang Terdakwa bawa sebelumnya. Sedangkan Terdakwa mengambil dua bunga kantil. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban keluar rumah tepatnya disamping rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa duduk jongkok dan Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk mengikutinya. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban menggunakan pakaian daleman. Kemudian Saksi Korban

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban menggunakan pakaian dalam. Selanjutnya Terdakwa meniup ubun-ubun kepala Saksi Korban sebanyak satu kali dan memerintahkan kepada Saksi Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya. Karena merasa takut dan dibawah kekuasaan Terdakwa oleh karena itu Saksi Korban menuruti perintah dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk duduk jongkok berhadapan dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk membuka paha Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kemaluan Saksi Korban (Vagina) sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa langsung mengolesi ke bunga kantil tersebut. Lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk membuka mulut dan Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam mulut Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil tas diruang tamu dan mengajak Saksi Korban, Saudari Luluk, Saudari Rima, Saksi Sumiarsih dan tetangga Saksi Korban ke dapur. Kemudian setelah berkumpul semua di dapur lalu Terdakwa juga menawarkan dengan tipu muslihat untuk membuka aura kecantikan, kesuksesan, dan lancar berdagang. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saudari Luluk, Saudari Rima, Saksi Sumiarsih dan tetangga Saksi Korban untuk pergi ke ruang tamu kecuali Saksi Korban. Lalu Terdakwa mengeluarkan sebuah batu dan Terdakwa meminta pisau kepada Saksi Korban untuk mengerik batu tersebut dan jatuh diatas kapas putih. Lalu Terdakwa melakukan ritual dengan berdoa selanjutnya kerikan batu tersebut Terdakwa mengoleskan ke dahi Saksi Korban sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk menghadap ke belakang dan menaikkan baju Saksi Korban hingga ke leher. Lalu Terdakwa mengolesi kerikan batu tersebut ke bahu belakang kanan dan kiri Saksi Korban sebanyak dua kali. Lalu mengolesi ke pinggang kanan dan kiri Saksi Korban sebanyak dua kali. Lalu Saksi Korban disuruh menghadap Terdakwa lagi. Kemudian Terdakwa berdoa dan Saksi Korban tidak boleh menatap matanya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban keluar rumah melalui pintu belakang. Lalu pintu belakang tersebut ditutup oleh Terdakwa yang mana saat itu Saksi Korban dalam keadaan sadar dan asam lambung Saksi Korban kumat lalu Saksi Korban muntah. Selanjutnya Terdakwa meniup ubun-ubun kepala Saksi Korban sebanyak satu kali yang mana saat itu Saksi Korban merasa setengah sadar. Lalu Terdakwa tiba-tiba berdiri di depan Saksi Korban lalu membuka celana dan celana dalamnya hingga mengeluarkan alat kelaminnya (penis). Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Korban yang dibawah kekuasaannya untuk mengemut alat kemaluannya hingga mengeluarkan air mani dan jika air mani tersebut keluar Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk menelan air mani tersebut karena merasa ketakutan Saksi Korban menuruti perintah Terdakwa. Kemudian setelah mengemut dua kali alat kelamin Terdakwa Saksi Korban langsung sadar atas perilaku tersebut lalu Saksi Korban langsung bangun dan mendorong Terdakwa hingga menjauh dari Saksi Korban dan Terdakwa masih berusaha dan mendekati Saksi Korban dan meniup ubun-ubun kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memberitahukan untuk ritual tersebut dituntaskan sekarang juga. Lalu Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa meniup lagi ubun-ubun kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Namun Saksi Korban tetap menolak tiba-tiba Saksi Sumiarsih datang ke dapur dan terdengar suara sapu terjatuh. Lalu Terdakwa dan Saksi Korban kaget. Kemudian Terdakwa meniup ubun-ubun kepala Saksi Korban lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mencium pipi kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam rumah dan setiap Terdakwa melakukan ritual kepada Saksi Korban, Terdakwa selalu memberitahukan dengan nada ancaman agar Saksi Korban tidak memberitahukan kepada orang lain. Selanjutnya Saksi Korban masuk ke dalam rumah keruang tamu;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai buah baju daster lengan pendek warna Abu-Abu bercorak ranting;
2. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
3. 1 (satu) celana short warna cokelat
4. 1 (satu) buah BH warna Biru bercorak bunga;
5. 1 (satu) helai baju Daster warna orange corak bunga;
6. 1 (satu) helai baju daster lengan pendek warna biru muda
7. seperangkat minyak dan bunga kantil yang sudah mengering;
8. 2 (dua) surat bacaan bertuliskan bahasa arab

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib dirumah Saksi Korban di Desa Sumur Kusing Kec Pasir Sakti Kab Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual terhadap Saksi Korban;
2. Bahwa karena Terdakwa yang sehari-hari sebagai dukun urut dan diminta untuk mengobati Saksi Korban dan diminta membantu penglarisan untuk menarik rezeki, saat itu Terdakwa memberikan syarat untuk melakukan ritual dan saat proses ritual tersebut Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban;
3. Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira Jam 18.05 Wib Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa akan datang kerumah Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan kedatangannya kerumah Saksi Korban lalu Terdakwa memberitahukan akan membersihkan badan Saksi Korban dari jin setan. Selanjutnya sekira

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 18.15 Wib Saksi Korban tiba dirumahnya yang mana Saksi Korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi Korban bersama dengan tetangga Saksi Korban dan mertua Saksi Korban yaitu Saksi Sumiarsih. Selanjutnya Terdakwa mengobati Saksi Korban dengan cara memisahkan bunga kantil. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban ke kamar mandi dan di ikuti oleh Terdakwa dari belakang. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban keramas di dalam kamar mandi dengan keadaan masih memakai baju. Lalu Saksi Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah melakukan perintah dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan memerintahkan kepada Saksi Korban untuk mengisi bak mandi sampai penuh. Lalu Terdakwa menaburkan bunga ke dalam air di bak mandi tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan dupa yang sudah Terdakwa bawa. Lalu Dupa tersebut dikelilingi ke kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk berjabatan tangan sambil membaca doa-doa yang mana Saksi Korban diperintahkan untuk mengikuti doa tersebut sambil Terdakwa meniup ubun-ubun kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Korban untuk menyiram kepala Saksi Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan syarat Saksi Korban harus membuka baju dan pakaian dalamnya (BH). Kemudian Saksi Korban merasa ketakutan dan dibawah kekuasaan Terdakwa menuruti perintah dari Terdakwa untuk membuka baju dan BH Saksi Korban di hadapan Terdakwa yang masih menunggu Saksi Korban di kamar mandi. Kemudian setelah selesai Terdakwa dan Saksi Korban kembali menuju ruang tamu;

4. Bahwa selain melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban, Terdakwa juga melakukan ritual mandi bunga Telon dengan Saksi Sumiarsih, Saudari Rima dan Saudari Luluk yang mana Terdakwa juga melakukan pelecehan seksual/perbuatan cabul kepada Saudari Rima;
5. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Korban, Saudari Rima, Saudari Luluk, Saksi Sumiarsi dan tetangga Saksi Korban berkumpul

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



diruang tamu. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk duduk di dekatnya dan memilih satu bunga kantil yang Terdakwa bawa sebelumnya. Sedangkan Terdakwa mengambil dua bunga kantil. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban keluar rumah tepatnya disamping rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa duduk jongkok dan Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk mengikutinya. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban menggunakan pakaian daleman. Kemudian Saksi Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban menggunakan pakaian dalam. Selanjutnya Terdakwa meniup ubun-ubun kepala Saksi Korban sebanyak satu kali dan memerintahkan kepada Saksi Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya. Karena merasa takut dan dibawah kekuasaan Terdakwa oleh karena itu Saksi Korban menuruti perintah dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk duduk jongkok berhadapan dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk membuka paha Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kemaluan Saksi Korban (Vagina) sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa langsung mengolesi ke bunga kantil tersebut. Lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk membuka mulut dan Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam mulut Saksi Korban;

6. Bahwa Terdakwa mengambil tas diruang tamu dan mengajak Saksi Korban, Saudari Luluk, Saudari Rima, Saksi Sumiarsih dan tetangga Saksi Korban ke dapur. Kemudian setelah berkumpul semua di dapur lalu Terdakwa juga menawarkan dengan tipu muslihat untuk membuka aura kecantikan, kesuksesan, dan lancar berdagang. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saudari Luluk, Saudari Rima, Saksi Sumiarsih dan tetangga Saksi Korban untuk pergi ke ruang tamu kecuali Saksi Korban. Lalu Terdakwa mengeluarkan sebuah batu dan Terdakwa meminta pisau kepada Saksi Korban untuk mengerik batu tersebut dan jatuh diatas kapas putih. Lalu Terdakwa melakukan ritual dengan berdoa

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



selanjutnya kerikan batu tersebut Terdakwa mengoleskan ke dahi Saksi Korban sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk menghadap ke belakang dan menaikkan baju Saksi Korban hingga ke leher. Lalu Terdakwa mengolesi kerikan batu tersebut ke bahu belakang kanan dan kiri Saksi Korban sebanyak dua kali. Lalu mengolesi ke pinggang kanan dan kiri Saksi Korban sebanyak dua kali. Lalu Saksi Korban disuruh menghadap Terdakwa lagi. Kemudian Terdakwa berdoa dan Saksi Korban tidak boleh menatap matanya;

7. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban keluar rumah melalui pintu belakang. Lalu pintu belakang tersebut ditutup oleh Terdakwa yang mana saat itu Saksi Korban dalam keadaan sadar dan asam lambung Saksi Korban kumat lalu Saksi Korban muntah. Selanjutnya Terdakwa meniup ubun-ubun kepala Saksi Korban sebanyak satu kali yang mana saat itu Saksi Korban merasa setengah sadar. Lalu Terdakwa tiba-tiba berdiri di depan Saksi Korban lalu membuka celana dan celana dalamnya hingga mengeluarkan alat kelaminnya (penis). Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Korban yang dibawah kekuasaannya untuk mengemut alat kemaluannya hingga mengeluarkan air mani dan jika air mani tersebut keluar Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk menelan air mani tersebut karena merasa ketakutan Saksi Korban menuruti perintah Terdakwa. Kemudian setelah mengemut dua kali alat kelamin Terdakwa Saksi Korban langsung sadar atas perilaku tersebut lalu Saksi Korban langsung bangun dan mendorong Terdakwa hingga menjauh dari Saksi Korban dan Terdakwa masih berusaha dan mendekati Saksi Korban dan meniup ubun-ubun kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memberitahukan untuk ritual tersebut dituntaskan sekarang juga. Lalu Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa meniup lagi ubun-ubun kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Namun Saksi Korban tetap menolak tiba-tiba Saksi Sumiarsih datang ke dapur dan terdengar suara sapu terjatuh. Lalu Terdakwa dan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



Saksi Korban kaget. Kemudian Terdakwa meniup ubun-ubun kepala Saksi Korban lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mencium pipi kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam rumah dan setiap Terdakwa melakukan ritual kepada Saksi Korban, Terdakwa selalu memberitahukan dengan nada ancaman agar Saksi Korban tidak memberitahukan kepada orang lain.

Selanjutnya Saksi Korban masuk ke dalam rumah keruang tamu;

8. Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/494/UPTD-12/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Pasir Sakti tanggal 23 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. Wayan Adyani Sekar Sari terhadap Saksi Korban Saksi Korban, jenis kelamin perempuan, umur 29 tahun, yang telah dilakukan Visum Et Repertum dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan head to toe dalam batas normal

9. Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;



2. yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa “Setiap Orang” menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Terdakwa yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melakukan’ dalam sub unsur ini adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk – opzet*);

Menimbang bahwa sehingga yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, merupakan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



kekuasaannya tanpa seizin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak memiliki ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib dirumah Saksi Korban di Desa Sumur Kusing Kec Pasir Sakti Kab Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual terhadap Saksi Korban;

Menimbang bahwa karena Terdakwa yang sehari-hari sebagai dukun urut dan diminta untuk mengobati Saksi Korban dan diminta membantu penglarisan untuk menarik rezeki, saat itu Terdakwa memberikan syarat untuk melakukan ritual dan saat proses ritual tersebut Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban;

Menimbang bahwa kejadian berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira Jam 18.05 Wib Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa akan datang kerumah Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan kedatangannya kerumah Saksi Korban lalu Terdakwa memberitahukan akan membersihkan badan Saksi Korban dari jin setan. Selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib Saksi Korban tiba dirumahnya yang mana Saksi Korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi Korban bersama dengan tetangga Saksi Korban dan mertua Saksi Korban yaitu Saksi Sumiarsih. Selanjutnya Terdakwa mengobati Saksi Korban dengan cara memisahkan bunga kantil. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban ke kamar mandi dan di ikuti oleh Terdakwa dari belakang. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban keramas di dalam kamar mandi dengan keadaan masih

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



memakai baju. Lalu Saksi Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah melakukan perintah dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan memerintahkan kepada Saksi Korban untuk mengisi bak mandi sampai penuh. Lalu Terdakwa menaburkan bunga ke dalam air di bak mandi tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan dupa yang sudah Terdakwa bawa. Lalu Dupa tersebut dikelilingi ke kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk berjabatan tangan sambil membaca doa-doa yang mana Saksi Korban diperintahkan untuk mengikuti doa tersebut sambil Terdakwa meniup ubun-ubun kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Korban untuk menyiram kepala Saksi Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan syarat Saksi Korban harus membuka baju dan pakaian dalamnya (BH). Kemudian Saksi Korban merasa ketakutan dan dibawah kekuasaan Terdakwa menuruti perintah dari Terdakwa untuk membuka baju dan BH Saksi Korban di hadapan Terdakwa yang masih menunggu Saksi Korban di kamar mandi. Kemudian setelah selesai Terdakwa dan Saksi Korban kembali menuju ruang tamu;

Menimbang bahwa selain melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban, Terdakwa juga melakukan ritual mandi bunga Telon dengan Saksi Sumiarsih, Saudari Rima dan Saudari Luluk yang mana Terdakwa juga melakukan pelecehan seksual/perbuatan cabul kepada Saudari Rima;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Korban, Saudari Rima, Saudari Luluk, Saksi Sumiarsi dan tetangga Saksi Korban berkumpul diruang tamu. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk duduk di dekatnya dan memilih satu bunga kantil yang Terdakwa bawa sebelumnya. Sedangkan Terdakwa mengambil dua bunga kantil. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban keluar rumah tepatnya disamping rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa duduk jongkok dan Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk mengikutinya. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban menggunakan pakaian daleman. Kemudian Saksi Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban menggunakan pakaian dalam. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



meniup ubun-ubun kepala Saksi Korban sebanyak satu kali dan memerintahkan kepada Saksi Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya. Karena merasa takut dan dibawah kekuasaan Terdakwa oleh karena itu Saksi Korban menuruti perintah dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk duduk jongkok berhadapan dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk membuka paha Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kemaluan Saksi Korban (Vagina) sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa langsung mengolesi ke bunga kantil tersebut. Lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk membuka mulut dan Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam mulut Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil tas diruang tamu dan mengajak Saksi Korban, Saudari Luluk, Saudari Rima, Saksi Sumiarsih dan tetangga Saksi Korban ke dapur. Kemudian setelah berkumpul semua di dapur lalu Terdakwa juga menawarkan dengan tipu muslihat untuk membuka aura kecantikan, kesuksesan, dan lancar berdagang. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saudari Luluk, Saudari Rima, Saksi Sumiarsih dan tetangga Saksi Korban untuk pergi ke ruang tamu kecuali Saksi Korban. Lalu Terdakwa mengeluarkan sebuah batu dan Terdakwa meminta pisau kepada Saksi Korban untuk mengerik batu tersebut dan jatuh diatas kapas putih. Lalu Terdakwa melakukan ritual dengan berdoa selanjutnya kerikan batu tersebut Terdakwa mengoleskan ke dahi Saksi Korban sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk menghadap ke belakang dan menaikkan baju Saksi Korban hingga ke leher. Lalu Terdakwa mengolesi kerikan batu tersebut ke bahu belakang kanan dan kiri Saksi Korban sebanyak dua kali. Lalu mengolesi ke pinggang kanan dan kiri Saksi Korban sebanyak dua kali. Lalu Saksi Korban disuruh menghadap Terdakwa lagi. Kemudian Terdakwa berdoa dan Saksi Korban tidak boleh menatap matanya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban keluar rumah melalui pintu belakang. Lalu pintu belakang tersebut ditutup oleh Terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



yang mana saat itu Saksi Korban dalam keadaan sadar dan asam lambung Saksi Korban kumat lalu Saksi Korban muntah. Selanjutnya Terdakwa meniup ubun-ubun kepala Saksi Korban sebanyak satu kali yang mana saat itu Saksi Korban merasa setengah sadar. Lalu Terdakwa tiba-tiba berdiri di depan Saksi Korban lalu membuka celana dan celana dalamnya hingga mengeluarkan alat kelaminnya (penis). Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Korban yang dibawah kekuasaannya untuk mengemut alat kemaluannya hingga mengeluarkan air mani dan jika air mani tersebut keluar Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk menelan air mani tersebut karena merasa ketakutan Saksi Korban menuruti perintah Terdakwa. Kemudian setelah mengemut dua kali alat kelamin Terdakwa Saksi Korban langsung sadar atas perilaku tersebut lalu Saksi Korban langsung bangun dan mendorong Terdakwa hingga menjauh dari Saksi Korban dan Terdakwa masih berusaha dan mendekati Saksi Korban dan meniup ubun-ubun kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memberitahukan untuk ritual tersebut dituntaskan sekarang juga. Lalu Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa meniup lagi ubun-ubun kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Namun Saksi Korban tetap menolak tiba-tiba Saksi Sumiarsih datang ke dapur dan terdengar suara sapu terjatuh. Lalu Terdakwa dan Saksi Korban kaget. Kemudian Terdakwa meniup ubun-ubun kepala Saksi Korban lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mencium pipi kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam rumah dan setiap Terdakwa melakukan ritual kepada Saksi Korban, Terdakwa selalu memberitahukan dengan nada ancaman agar Saksi Korban tidak memberitahukan kepada orang lain;

Menimbang bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/494/UPTD-12/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Pasir Sakti tanggal 23 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. Wayan Adyani Sekar Sari terhadap Saksi Korban Saksi Korban, jenis kelamin perempuan, umur 29 tahun, yang telah dilakukan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



Visum Et Repertum dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan head to toe dalam batas normal;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga mengeluarkan alat kelaminnya (penis), kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Korban untuk mengemut alat kemaluannya hingga mengeluarkan air mani dan Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk menelan air mani tersebut karena merasa ketakutan Saksi Korban menuruti perintah Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Saksi Korban. yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar tanpa seizin dari Saksi Korban yang bukan istrinya;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, di luar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) helai buah baju daster lengan pendek warna Abu-Abu bercorak ranting;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) celana short warna cokelat
- 1 (satu) buah BH warna Biru bercorak bunga;
- 1 (satu) helai baju Daster warna orange corak bunga;
- 1 (satu) helai baju daster lengan pendek warna biru muda

yang merupakan milik Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- seperangkat minyak dan bunga kantil yang sudah mengering;
- 2 (dua) surat bacaan bertuliskan bahasa arab

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa selain pidana penjara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana Pasal 64 ayat (3) dan ayat (4) yang Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan maka harta kekayaan atau pendapatan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan. Kemudian jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun diluar perkawinan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai buah baju daster lengan pendek warna Abu-Abu bercorak ranting;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) celana short warna cokelat
- 1 (satu) buah BH warna Biru bercorak bunga;
- 1 (satu) helai baju Daster warna orange corak bunga;
- 1 (satu) helai baju daster lengan pendek warna biru muda

Dikembalikan kepada Saksi Korban

- seperangkat minyak dan bunga kantil yang sudah mongering;
- 2 (dua) surat bacaan bertuliskan bahasa arab;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 oleh kami, Zelika Permatasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn



Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor xx/Pid.B/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)